

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka terdapat tiga kesimpulan sebagai jawaban atas tiga rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Setelah amandemen UUD Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan berubahnya norma dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945, sehingga kedudukan MPR sekarang sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Akibat perubahan tersebut, MPR tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) yang bersifat *regeling* dan *beschiking* kecuali dalam rangka melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945 seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUD Tahun 1945. Apabila MPR membentuk TAP MPR diluar kewenangannya maka secara yuridis TAP tersebut dinyatakan inkonstitusional. Karena berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, TAP MPR yang diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan hanyalah Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.
2. Urgensi masuknya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU 12/2011 setelah dicabutnya UU 10/2004, menimbulkan banyak sekali perdebatan antar fraksi, para pakar dan ahli. Walaupun demikian TAP MPR tetap dimasukkan dalam RUU

12/2011 oleh Pansus dan disepakati oleh DPR dan Pemerintah untuk masuk kembali TAP MPR menjadi bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini di karenakan untuk mengakui keberadaan TAP MPR No. 1/MPR/2003 yang hingga saat ini masih berlaku dan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya masing-masing sehingga belum terbentuk undang-undang yang mengatur materinya.

3. Berdasarkan keputusan pada perkara nomor 66/PUU-XXI/2023 yang menolak permohonan Pemohon untuk memberikan MPR wewenang membentuk TAP MPR kembali. Karena apabila MPR diberikan kewenangan kembali untuk membentuk TAP MPR yang bersifat *regeling* dan *beschiking* diluar kewenangannya yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 saat ini. Maka hal tersebut akan berdampak terhadap sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan yang ada, akan tetapi tetap saja hal ini masih menjadi perdebatan antar para ahli yang beranggapan bahwa MPR seharusnya masih bisa membentuk TAP MPR karena pada masa lalu ada beberapa TAP yang telah dibentuk mengentikan kekacauan yang ada di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Karena banyaknya perdebatan yang ditimbulkan akibat kembali masuknya TAP MPR sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang mana pengujian terhadap UU *a quo* telah dilakukan sebanyak tiga kali, dan ketiganya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Maka untuk menyelesaikan perdebatan tersebut, alangkah lebih baiknya DPR segera merumuskan undang-undang yang memuat

materi dari Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR No. 1/MPR/2003 agar ketentuan dalam TAP tersebut terselesaikan dan TAP MPR tidak lagi di masukan sebagai salah satu jenis dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan.

2. Seiring dengan perkembangan dinamika pemikiran tentang produk hukum yang digunakan untuk menjalankan kewenangan MPR, ada beberapa kewenangan MPR yang belum diatur dalam bentuk hukum. Hendaknya DPR, MPR dan Pemerintah melakukan peninjauan terhadap hal ini karena bisa saja hal ini akan menjadi permasalahan baru karena tidak diatur dalam bentuk hukum apapun baik dalam bentuk keputusan, ketetapan, ataukah dalam bentuk tindakan konkrit.
3. Penelitian lebih lanjut diharapkan terus memantau perkembangan dari sistem ketatanegaraan dan sistem perundang-undangan yang diperlukan guna menyempurnakan penelitian ini.

